

ABSTRAK

Dinda Fatimaturramadina. 1193010039. 2023 : *Peran Mediator Hakim dalam Penyelesaian Sengketa Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Pengadilan Agama Purwakarta.*

Mediator merupakan hakim atau pihak netral yang bersertifikat mediator untuk membantu para pihak dalam proses musyawarah/ mediasi, mencari solusi tanpa memaksakan para pihak, berdasarkan PERMA No.1 Tahun 2016. Mediator bertugas untuk membantu berjalannya mediasi agar terciptanya perdamaian. Akan tetapi banyak kasus yang memang susah dimediasi, dan ketika dilakukan mediasi juga tidak ada perubahan, karena banyak orang melakukan mediasi karena adanya kewajiban untuk mediasi, bukan kemauan sendiri untuk berdamai, khususnya dalam sengketa perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Agama Purwakarta.

Tujuan penelitian ini adalah: Pertama, untuk mengetahui proses mediasi dalam penyelesaian sengketa di Pengadilan Agama Purwakarta. Kedua, untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat mediasi dalam penyelesaian sengketa perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Agama Purwakarta. Ketiga, untuk mengetahui upaya mediator di Pengadilan Agama purwakarta dalam menghadapi hambatan ketika mediasi.

Kerangka berpikir pada penelitian ini berdasarkan pada variabel-variabel yang menjadi titik awal terjadinya kekerasan dalam hubungan suami istri yang menjadi faktor terjadinya perceraian, para pihak melakukan mediasi, disitulah pentingnya peran mediator hakim yang akan memediasi para pihak, selain itu para pihak juga berperan penting ketika berlangsungnya mediasi, yang akhirnya diharapkan bisa melahirkan upaya damai antar pihak yang bersengketa.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan deskriptif analisis, dilakukan dengan mendeskripsikan atau memberikan gambaran suatu objek yang diteliti mengenai peranan mediator hakim dalam penyelesaian sengketa perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga, dalam penelitian ini nantinya diperoleh melalui data atau sampel yang telah dikumpulkan dari observasi ke lapangan yaitu ke Pengadilan Agama Purwakarta. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah hakim mediator di Pengadilan Agama Purwakarta, sedangkan data sekunder dalam penelitian ini diperoleh berdasarkan dokumen-dokumen yang tersusun dalam arsip ataupun dokumenter di Pengadilan Agama Purwakarta.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, Proses mediasi di Pengadilan Agama Purwakarta sudah sesuai dengan PERMA No.1 Tahun 2016. Kedua, Pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Purwakarta yang belum optimal mengakibatkan rendahnya keberhasilan mediasi yang disebabkan oleh berbagai faktor yang berasal dari mediator hakim dan para pihak. Ketiga, Upaya yang dilakukan mediator yaitu dengan cara sosialisasi pentingnya mediasi kepada para pihak yang berperkara, agar mediasi tidak hanya dianggap formalitas saja, yang mengakibatkan tingginya kegagalan mediasi. Selain itu, mediator hakim juga perlu mengikuti pelatihan mediator bersertifikat, untuk meningkatkan keterampilan mediator yang diharapkan bisa meminimalisir kegagalan mediasi.